

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN DARI KEKERASAN PENYIDIK DI KEPOLISIAN RESORT BANYUMAS*

Agus Raharjo** dan Angkasa***

Abstract

The state has failed to ensure legal protection for investigated suspects from violence committed by the police. Perpetrators of violence in Banyumas Police Resort were left untouched by law. This human rights violations continue to take place because they enjoy protection from their direct supervisors and police institutions.

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah gagal memberi perlindungan hukum kepada tersangka dalam penyidikan dari kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Pelaku kekerasan (penyidik) selama ini di Polres Banyumas tidak tersentuh hukum. Pelanggaran HAM ini terus berlangsung karena adanya pemberian perlindungan kepada mereka, baik dari atasan langsung maupun institusi Polri.

Kata Kunci: polisi, tersangka, kekerasan, sistem peradilan pidana.

A. Pendahuluan

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup,¹ yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi

dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir,² karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula de-

* Hasil Penelitian Kompetitif yang dilaksanakan atas biaya DIPA BLU Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun 2010.

** Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (e-mail: agus.raharjo007@gmail.com).

*** Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (e-mail: drangkasa@yahoo.com).

¹ Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. xxv. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, "Studi Kepolisian Indonesia: Metode dan Substansi", *Makalah*, Simposium Nasional Polisi Indonesia yang diselenggarakan oleh PSK FH Undip, AKPOL dan Mabes Polri, Semarang, 19-20 Juli 1993, hlm. 7. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 113.

² Lihat hasil penelitian Agus Raharjo, et.al., 2007, "Sistem Peradilan Pidana (Studi tentang Pengembangan Model Penyelesaian Perkara Pidana melalui Jalur Non Litigasi di Jawa Tengah)", *Laporan Penelitian*, Hibah Bersaing XV/I FH Unsoed Purwokerto. Lihat juga dalam Agus Raharjo, "Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 1, Februari 2008.

ngan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.³ Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.⁴

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.⁵ Hal ini terbukti dari catatan Kontras antara Juli 2005 – Juni 2006 sebanyak 140 kasus. Kasus lainnya adalah kematian Tjetje Tadjuddin di Bogor dan Ahmad Sidiq di Si-

tubondo dalam proses penyidikan (2007), kasus kekerasan terhadap mahasiswa Universitas Nasional (Maftuh Fauzi) pada 24 Mei 2008 yang berujung pada kematian, kekerasan dalam penyidikan pada Rimsan dan Rostin di Gorontalo sepanjang Mei – Juni 2008 yang dipaksa mengaku sebagai pembunuh anak (padahal bukan pelakunya) yang berujung pada pemidanaan terhadapnya. Penelitian LBH Jakarta, juga memperlihatkan masih adanya kekerasan dalam penyidikan di wilayah Polda DKI Jakarta.⁶

Kekerasan oleh polisi yang disebutkan di atas hanya sebagian kecil dari gunung es yang sempat mencuat ke permukaan, tak terkecuali di Banyumas. Banyak cerita yang menggambarkan perilaku polisi dalam penyidikan yang menyebabkan tersangka menjadi korban. Kekerasan oleh polisi merupakan sebuah ironi, karena fungsi hukum acara pidana yang berupaya membatasi kekuasaan negara (baca: kekuasaan polisi) dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materil, tak dilaksanakan dengan benar.

³ Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 97. Bandingkan dengan Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Jakarta, hlm. 78-87. Lihat juga dalam B. Arief Sidharta, “Etika dan Kode Etik Profesi Hukum”, *Majalah Hukum Pro Justitia*, XIII, No. 2, 1995, hlm. 3-18.

⁴ Lihat dalam Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, hlm. 24-26. Lihat pula Agus Raharjo, 2007, *Op.cit.*, hlm. 5. Lihat juga dalam Agus Raharjo, “Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 1, Januari 2006, hlm. 16. Bandingkan dengan hasil survei kepuasan publik atas perilaku polisi dalam Steve Wilson and Jana L. Jasinski, “Public Satisfaction with the Police in Domestic Violence Cases: The Importance of Arrest, Expectation, and Involuntary Contact”, *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 28, No. 2, Spring 2004, hlm. 235-254.

⁵ Indriyanto Seno Adji, 1998, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 4.

⁶ Lihat hasil penelitian ini dalam Gatot (ed.), 2008, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan, Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, LBH Jakarta, Jakarta. Lihat pula pembahasan tentang kekerasan polisi dan penerapan *community policing* dalam Suadarma Ananda, “UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Doktrin Community Policing”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 2, April 2008, hlm. 178-189.

Ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.⁷ Pasal 50 sampai Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP memberikan seperangkat hak yang diberikan kepada tersangka dalam proses peradilan pidana. Pasal 52 memberi hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Pasal 54 memberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Keduanya merupakan hak tersangka yang seringkali dilanggar oleh polisi yang menimbulkan ketakutan sehingga tersangka seringkali tidak menggunakan hak yang diatur dalam Pasal 68 yaitu hak untuk menuntut ganti kerugian.

Sebenarnya, Polri sudah berupaya agar tidak ada kekerasan dalam penyidikan. Hal ini mendasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri saat itu (Jenderal (Pol) Sutanto – Januari 2008), dengan mengeluarkan kebijakan adanya pengawasan penyidikan yang berfungsi mengawasi proses penyidikan agar tidak terjadi praktik kekerasan. Implementasinya tak seperti diharapkan. Kekerasan polisi saat ini masih berlangsung dan ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal dan kondisi yang demikian akan menyuburkan penyalahgunaan kewenangan oleh polisi.

Artikel hasil penelitian ini berupaya untuk mengungkap fenomena kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan di Polres Banyumas. Ini meru-

upakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal. Penggunaan metode non-doktrinal dalam penelitian ini memungkinkan peneliti dapat menelusuri secara lebih mendalam mengenai kenyataan permasalahan yang sesuai dengan konteks sosial budayanya.

B. Permasalahan

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Adakah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan di Polres Banyumas?
2. Adakah tindakan yang diambil atau diberikan oleh Institusi Polri dalam menghadapi anggota polisi yang terlibat dalam penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan di Polres Banyumas?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sebagai *law in action* yang bersifat empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Banyumas. Informan penelitian terdiri dari penyidik, tersangka dan advokat yang ditentukan secara *purposive*. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui metode interaktif dan non interaktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif dan analisis mengalir.

⁷ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm. 25.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kekerasan Penyidik terhadap Tersangka dalam Penyidikan di Polres Banyumas

Satuan khusus melakukan penegakan hukum yang bersifat represif adalah Reserse Kriminal yang sekaligus juga berfungsi sebagai penyidik/penyidik pembantu. Polres Banyumas diperkuat oleh sejumlah penyidik yang tersebar di setiap Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian Resort (Polres). Komposisi dan persebaran jumlah penyidik/penyidik pembantu (Tabel 1) oleh AKP Zaenal Arifin, SIP, M.H., dipandang cukup

untuk melayani kebutuhan penyidikan di wilayah Polres Banyumas, yang terlihat dari perbandingan jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (Tabel 2).

Sedikitnya jumlah perkara yang belum terselesaikan menunjukkan bahwa penyidik/penyidik pembantu telah melaksanakan tugasnya dengan baik.⁸ Meski demikian, sedikitnya perkara yang belum terselesaikan bukan berarti proses penyidikannya telah berlangsung dengan benar sesuai amanat undang-undang, karena masih dijumpai adanya kekerasan dalam penyidikan.

Tabel 1.
Jumlah Penyidik/Penyidik Pembantu di Polres Banyumas

No.	Kesatuan	Jumlah
1.	Polres Banyumas	54
2.	Polsek Jajaran	87
J u m l a h		141

Sumber: Polres Banyumas, Juli 2010.

Tabel 2.
Jumlah Kasus dan Penyelesaiannya pada Januari – Juni 2010

No.	Bulan	Kasus	Selesai
1.	Januari	26	23
2.	Februari	18	21
3.	Maret	20	19
4.	April	21	17
5.	Mei	23	19
6.	Juni	22	19
J u m l a h		120	118

Sumber: Polres Banyumas, Juli 2010.

Berdasarkan data yang diperoleh, pengakuan dari tersangka masih merupakan target utama penyidik sebagai kelengkapan

dalam BAP agar tidak terjadi penolakan oleh Kejaksaan.⁹ Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh KUHAP,

⁸ Wawancara dengan AKP Zaenal Arifin, SIP, M.H., tanggal 14 Juli 2010.

⁹ Inilah sebabnya mengapa polisi begitu keras berusaha agar tersangka “mengakui” perbuatannya, karena penyidikan mempunyai kedudukan yang penting yang menentukan berhasil tidaknya proses selanjutnya. Lihat Hibnu Nugroho, “Merekonstruksi Sistem Penyidikan dalam Peradilan Pidana (Studi tentang Kewenangan Penyidik Menuju Pluralisme Sistem Penyidikan di Indonesia)”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 1, Januari 2008, hlm. 17.

bahwa pengakuan tidak lagi menjadi hal utama, akan tetapi bergeser ke arah keterangan tersangka. Model pemeriksaan yang masih mengutamakan pengakuan sebagai target utama menyebabkan kepolisian masih memelihara model inkuisitor yang menjadikan tersangka sebagai objek saja, dengan kekerasan sebagai modus utama untuk mendapatkan pengakuan.

Riswanto dan Sunarto – advokat di Purwokerto – mengemukakan bahwa sampai saat ini masih dijumpai kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam penyidikan terhadap tersangka. Kekerasan dimungkinkan karena pada saat diperiksa, tersangka tidak didampingi penasehat hukum. Kekerasan ini menyebabkan tersangka luka atau memar pada tubuhnya, dan secara psikis jiwanya tertekan.¹⁰ Seringkali terjadi kekerasan dilakukan usai tersangka ditangkap, yang seharusnya pada saat itu hak pelaku kejahatan sebagai tersangka sudah harus dipenuhi. Modus yang terjadi adalah tersangka dipukuli, dibentak dan ditodongkan pistol serta diancam akan ditahan jika tidak mengakui perbuatannya. Jika pengakuan sudah didapat, maka kekerasan akan dihentikan dan hak-haknya akan dipenuhi.¹¹ Apabila tersangka menderita luka atau memar, maka hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum ditangguhkan sampai luka atau

memarnya itu sembuh. Dengan kesembuhan itu, maka tak akan ada lagi bekas luka yang mencurigakan bagi penasehat hukum.¹²

Pengakuan adanya kekerasan dalam proses penyidikan datang dari NS, tersangka pada kasus pembantuan pembunuhan di Pekuncen, Jawa Tengah. NS didakwa membantu pembunuhan, sedangkan pelaku utamanya sampai sekarang masih buron.¹³ Perlakuan yang sama diterima oleh tersangka lain, yaitu SD (Ajibarang – pembunuhan), SH (Sokaraja – pencurian), dan KP (Sumbang – penipuan). Semuanya mengaku dipukul, ditempeleng, ditendang, ditodong pistol, dan dibentak-bentak oleh penyidik agar mengakui perbuatannya, serta diancam akan ditahan. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum/didampingi penasehat hukum, diberikan setelah proses pemeriksaan dan pengakuan selesai.¹⁴

Penunjukan penasehat hukum pun bermasalah karena penyidik hanya mau menunjuk penasehat hukum yang mau bekerja sama. Ada “kontrak” tidak tertulis antara polisi dan penasehat hukum yang ditunjuk agar tak mempraperadilan polisi dan jaminan kepastian bahwa perkara ini akan berakhir dengan pemidanaan bagi tersangka. Apabila penasehat hukum tidak mau memenuhi “kontrak” itu, maka ia kan diganti dengan yang kooperatif. Penasehat

¹⁰ Wawancara dengan Riswanto pada 5 Agustus 2010 dan Sunarto pada 7 Agustus 2010 di Purwokerto.

¹¹ Wawancara dengan Riswanto pada 5 Agustus 2010.

¹² Wawancara dengan Sunarto pada 7 Agustus 2010 dan Dwi Prasetyo pada 25 Agustus 2010 di Purwokerto.

¹³ Wawancara dengan NS (Inisial) pada 12 Agustus 2010 di Purwokerto. Penggunaan inisial ini dilakukan demi penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, karena sampai sekarang perkara pidana NS masih berlangsung di persidangan PN Purwokerto.

¹⁴ Wawancara dengan SD (10 Agustus 2010), SH (11 Agustus 2010), dan KP (13 Agustus), dilakukan PN Purwokerto, di sela-sela menunggu sidang. Pengakuan dari para tersangka guna penulisan artikel ini dipersingkat, meski mereka secara panjang lebar menguraikan perilaku kekerasan polisi dalam pemeriksaan tersangka.

hukum yang pernah mempraperadilankan polisi, tidak akan pernah ditunjuk untuk mendampingi tersangka.¹⁵ Pemeriksaan tersangka yang didampingi penasehat hukum hanyalah formalitas belaka, karena pada saat itu pengakuan tersangka sudah didapat.¹⁶

Berdasarkan keterangan tersangka dan penasehat hukum ini, AKP. Zaenal Arifin, S.I.P, M.H., membantahnya dengan mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Penyidik Polres Banyumas tidak pernah melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam penyidikan. Hak-hak tersangka penuh dan diperlakukan secara manusiawi. Meski demikian, diakui bahwa saat ini polisi dalam dilema, karena adanya indikator yang mesti dipenuhi dalam proses penyidikan. Penghargaan terhadap HAM sekarang menjadi acuan, agar polisi tidak dikomplain oleh masyarakat.¹⁷ Pernyataan Kasat Reskrim Polres Banyumas ini perlu dimaklumi dan memang seharusnya begitu untuk menutupi apa yang dilakukan oleh anak buahnya.

Kekerasan sebagai dimensi lain dari penegakan hukum menjadikan citra penegakan hukum menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Melihat realitas yang demikian, maka persoalan sebenarnya pada

aparatus penegak hukum bukan pada peraturan hukumnya, yaitu pada hati nurani dan berbicara tentang hati nurani tentunya akan berbicara tentang etika atau moral penegak hukum.

2. Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*.¹⁸ Secara umum tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesungguhnya tugas polisi tidak hanya melakukan tugas-tugas dalam lingkup proses peradilan pidana *ansich* seperti yang diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 1981, akan tetapi lebih dari itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti pula polisi akan bertindak sebagai pengasuh untuk mengasuh anak asuhnya, yaitu masyarakat.¹⁹ Mengingat

¹⁵ Wawancara dengan Riswanto pada 5 Agustus 2010 dan Sunarto pada 7 Agustus 2010 di Purwokerto.

¹⁶ Wawancara dengan Riswanto pada 5 Agustus 2010.

¹⁷ Wawancara kedua, tanggal 20 Agustus 2010. Lihat dan bandingkan dengan analisis penegakan hukum dan perlindungan HAM oleh polisi dalam Gunawan Jatmiko, "Analisis terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM oleh Polisi", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 24, No. 2, hlm. 137-147.

¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislati dan Pemidanaan di Indonesia", *Orasi*, Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003, hlm. 2.

¹⁹ Interpretasi tugas Polri ini didasarkan pada pendapat Kawaji Thoshioyoshi yang ditulis oleh Karel van Wolferen yang mengatakan bahwa, "*That the government should be seen as the parent, the people as the children and the policemen as the nurses of the children*". Lihat dalam Satjipto Rahardjo, 2002, *Op.cit.*, hlm. xxxiii dan 89. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 64-65. Baca juga Chryshnanda DL, "Koban dan Chuzaisho (Bentuk Pemolisian Komuniti Kepolisian Jepang)", *Jurnal Polisi Indonesia*, V, April 2004, hlm. 63-95.

tugas polisi yang begitu kompleks, maka janganlah berharap terlalu banyak kepada polisi untuk sukses dan berhasil dalam mengendalikan kejahatan.²⁰

Tugas polisi dalam penyidikan menempatkan Polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan pada seseorang jika dianggap perlu, serta mendekati diri pada penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan ini menempatkan polisi sebagai penegak hukum jalanan yang berbeda dengan penegak hukum *gedongan* dalam peradilan pidana, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan salah satu aspek dari paradigma ganda polisi, yaitu sebagai *the strong hand of society* dan *the soft hand of society*.²¹

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981). Dalam pelaksanaan penyelidikan, peluang-peluang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi.²²

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981). Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Polisi (selain bertugas dalam penyidikan) harus menghindarkan diri dari kesan sebagai "hanya" lembaga perizinan dalam pelaksanaan di bidang perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada publik. Tugas polisi yang bersifat non-penal sering dikatakan sebagai pendekatan perilaku dalam penegakan hukum, yang oleh Satjipto Rahardjo dikatakan sebagai mewujudkan hukum melalui perilaku untuk menyelesaikan persoalan yang tidak disediakan oleh patokan-patokan peraturan yang ada. Dengan demikian tugas polisi itu berakar peraturan dan juga berakar perilaku.²³

3. Kekerasan Polisi sebagai Perilaku Menyimpang

Konsep tentang kekerasan sebagaimana diintrodusir oleh Kiefer, mengacu kepada dua hal. *Pertama*, menunjuk kepada suatu tindakan untuk menyakitkan orang lain, sehingga menyebabkan luka-luka atau

²⁰ Kita tidak boleh berharap terlalu besar tentang peranan SPP (*polisi, pen*) sebagai pengendali kejahatan, sebab sub sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal (yang bersifat penal). Lihat Muladi, *Op.cit.*, hlm. 3 dan Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. xxiv.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 41 dan 87.

²² Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 78.

²³ Satjipto Raharjo, 2002, *Op.cit.*, hlm. xxvii.

mengalami kesakitan. *Kedua*, menunjuk kepada penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan.²⁴ Pengertian tentang kekerasan dapat dijumpai dalam *Black's Law Dictionary*. Kekerasan atau *violence*, didefinisikan sebagai, “*Unjust or unwarranted exercise of force, usually with the accompaniment of vehemence, outrage or fury. Physical force unlawfully exercised; abuse of force; that force which is employed against common right, against the laws, and against public liberty.*”²⁵

Kekerasan dalam pengertian yang luas tidak hanya meliputi dimensinya yang bersifat fisik, akan tetapi juga dimensi yang bersifat psikologis. Dalam hubungan antara kekerasan personal dan kekerasan struktural, Nasikun dengan mengikuti konsep Galtung, menyatakan bahwa kendati kedua bentuk kekerasan itu secara empiris dapat berdiri sendiri-sendiri tanpa mengandaikan satu sama lain, tumbuh melalui pengalaman historis sosiologis yang panjang. Keduanya

secara empiris mempunyai hubungan dialektis. Mereka yang memperoleh keuntungan dari penggunaan kekuasaan struktural (terutama yang berada pada puncak struktur kekuasaan) pada umumnya akan berusaha mempertahankan kekuasaannya (*status quo*) melalui kekerasan struktural yang dilakukan secara tersembunyi (untuk menjaga citra kekuasaannya) melalui penggunaan instrumen kekuasaan yang dimilikinya seperti kepolisian, tentara dan hukum.²⁶

Kekerasan sebagai dimensi lain dari penegakan hukum menjadikan citra penegakan hukum menjadi salah satu yang terburuk di dunia.²⁷ Polisi merupakan penegak hukum yang sering menggunakan kekerasan sehingga merupakan suatu kelompok pekerja yang unik. Mereka menjalankan peran fungsional dan simbolik yang penting dalam masyarakat sebagai salah satu dari pelindung, namun secara paradoksal, polisi juga merupakan ancaman terhadap kebebasan yang sama.²⁸

²⁴ Pemahaman ini oleh Abbink dan Wijaya dinilai menyempitkan makna kekerasan, karena dalam bahasa sehari-hari, konsep kekerasan meliputi pengertian yang sangat luas, mulai dari tindakan penghancuran harta benda, pemerkosaan, pemukulan, perusakan yang bersifat ritual (*ritual mutilation*), penyiksaan, sampai pembunuhan. Oleh karena itu, tidaklah mudah memformulasikan suatu konsep kekerasan yang meliputi semua bentuk kekerasan. A. Latief Wijaya, 2002, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKIS, Yogyakarta, hlm. 7. Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa istilah “tindakan kekerasan” mengandung makna “perbuatan seseorang/kelompok orang yang menyebabkan cedera, mati, atau kerusakan fisik/barang orang lain”. Tindakan kekerasan ini sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat. Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

²⁵ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minn, hlm. 1570. R. Audi dengan mendasarkan kata “*violence*” berpendapat *violence* sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang. Lihat juga dalam I. Warsana Windu, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 62-63.

²⁶ Nasikun, “Hukum, Kekuasaan dan Kekerasan: Suatu Pendekatan Sosiologis”, *Makalah*, Seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHI, FH Undip, Semarang, 20 Desember 1996, hlm. 4-6.

²⁷ Agus Raharjo, “Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 1, Januari 2006. Lihat juga dalam Agus Raharjo, “Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia”, *Jurnal Syiar Madani*, No. IX, No. 2, Juli 2007.

²⁸ Thomas Barker & David L. Carter, 1999, *Police Deviance*, Anderson Publishing Co, Cincinnati OH, hlm. 3.

Secara simbolis, polisi bukan hanya merupakan lambang SPP yang paling jelas, namun mereka juga mewakili suatu sumber pembatasan yang sah dalam suatu masyarakat bebas. Selain itu, praktik-praktik polisi dipandang sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai kesucian pemerintah; tekanan dan kesetiaan terhadap jaminan konstitusional. Dalam banyak hal, integritas polisi adalah jendela yang digunakan untuk menilai kejujuran semua tindakan pemerintah. Apa dan bagaimana mereka melakukan tugasnya, mempengaruhi persepsi orang dalam memandang kejujuran dan keadilan seluruh sistem peradilan pidana.²⁹

Penyimpangan perilaku polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan. Dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi itu merupakan perilaku menyimpang yang terkait erat dengan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya. Barker dan Carter mengkategorikan perilaku menyimpang dalam tiga bentuk, yaitu penggunaan kekuatan, penyelewengan, dan korupsi. Kania dan Mackey lebih ekstrem menggunakan istilah kekerasan polisi dengan istilah brutalitas polisi. Brutalitas polisi merupakan kekerasan yang berlebihan, hingga ke tingkat yang lebih ekstrem, dan mencakup kekerasan yang digunakan polisi yang tidak mendukung fungsi polisi yang sah.³⁰

Barker dan Carter mendefinisikan penyimpangan perilaku polisi dalam suatu

tipologi yang terdiri dari dua hal, yaitu penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang (kriminal dan non kriminal) yang dilakukan selama serangkaian kegiatan normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Penyimpangan ini muncul dalam dua bentuk (korupsi polisi dan penyelewengan polisi) yang secara spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekadar praktik kegiatan biasa. Beberapa bentuk penyimpangan pekerjaan sering dianggap biasa oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang sama. Unsur-unsur yang sama dalam semua tindakan ini adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang normal selama kegiatan pekerjaan mereka dan perilaku tersebut merupakan hasil kekuasaan yang melekat dalam pekerjaan mereka.³¹

Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan “pekerjaan polisi”. Barker dan Carter menyoroti adanya tiga bidang penyimpangan perilaku polisi ini, yaitu: *pertama*, penyiksaan fisik, terjadi jika seorang polisi menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan resmi, dan/atau

²⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

³¹ *Ibid.*, hlm. 8.

penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap orang lain tanpa alasan dengan menyalahgunakan wewenang. *Kedua*, penyiksaan psikologis, terjadi jika petugas polisi secara lisan menyerang, mengolok-olok, memperlakukan secara terbuka atau melecehkan seseorang dan/atau menempatkan seseorang yang berada di bawah kekuasaan polisi dalam situasi di mana penghargaan atau citra orang tersebut terhina dan tidak berdaya. *Ketiga*, penyiksaan hukum, berupa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional seseorang, hak yang dilindungi oleh hukum, oleh seorang polisi.³²

Polisi adalah kepercayaan masyarakat dengan kekuatan dan tanggung jawab besar. Tuntutan yang alamiah terhadap kepolisian adalah polisi harus memberi imbalan, dengan memelihara standar etika tertinggi. Terkadang, pelaksanaan dari kegiatan polisi dikatakan sebagai “ranjau moral”, karena banyak pekerjaan polisi harus melibatkan diri pada konflik orang lain dan harus menangani berbagai macam perilaku menyimpang. Terkadang dalam beberapa tugasnya, polisi lalu harus menggunakan tindakan diskresi.³³

4. Perlindungan Hukum Tersangka Korban Kekerasan Polisi dalam Proses Penyidikan di Polres Banyumas

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan

dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Kompleksitas penegakan hukum disebabkan karena adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas.³⁴

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat pre-emptif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana.

Tindakan polisi harus selalu mengandung kebenaran hukum, bukannya hukum dijadikan pembenaran tindakan kepolisian, atau merekayasa hukum bagi tindakan kepolisian, hal ini dapat terjadi penye-

³² Thomas Barker & David L. Carter, *Op.cit.*, hlm. 10-11 dan 394-396.

³³ Kunarto dan Hariadi Kuswaryono (ed.), “Polisi dan Masyarakat”, *Makalah*, Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI Taipei, 14 Januari 1998, hlm. 64-65. Lihat juga Peter Villiers, 1999, *Better Police Ethics, A Practical Guide*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 72-75. Lihat juga dalam John R. Snibbe and Homa M. Snibbe (ed.), 1999, *Urban Police in Transition, A Psychological & Sociological Review*, Charles C. Thomas Publisher, Illinois USA, hlm. 124-147. Lihat juga dalam ErlынIndarti, 2000, *Diskresi Polisi*, BP Undip, Semarang.

³⁴ Donald Black dalam Satjipto Rahardjo, 2002, *Op.cit.*, hlm. 175. Baca juga A. Reni Widyastuti, “Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 3, Juni 2008, hlm. 240-247.

satan hukum. Dengan kata lain elastisitas hukum dieksploitasi untuk kepentingan tindakan polisi, yang berbentuk upaya paksa untuk memenuhi target kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi atau perorangan, dan kepentingan lainnya. Upaya paksa pada sisi yang benar adalah tindakan kepolisian berdasarkan undang-undang untuk membatasi kebebasan seseorang yang melakukan tindak pidana (khususnya) yang dilakukan secara objektif, jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.³⁵

Reserse merupakan bagian dari kepolisian yang tugasnya lekat dengan penggunaan kekerasan (khususnya dalam proses penyidikan). Tugas reserse sebagai penyidik adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari informasi dan barang bukti yang berguna bagi pengungkapan suatu tindak pidana serta untuk menemukan pelakunya. Reserse adalah *core business* polisi. Reserse sebagai *core business* polisi, merupakan lembaga represif dalam penegakan hukum.³⁶

Pemeriksaan tersangka oleh penyidik (reserse) dalam proses penyidikan berdasarkan hasil penelitian di Polres Banyumas sebagaimana tersebut di atas, memperlihatkan bahwa budaya kekerasan di kalangan polisi masih ada, bahkan menjadi kelaziman untuk memperoleh pengakuan tersangka. Meskipun kepolisian telah mengeluarkan Buku Pe-

tunjuk Lapangan tentang Pemeriksaan untuk penyidik dalam penyidikan dan telah pula dibekali dengan kemampuan teknik dan taktik interogasi, tetapi dalam praktiknya polisi masih mengedepankan kekerasan dalam memperoleh keterangan atau pengakuan tersangka.

Pendekatan dan perlakuan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka lebih bersifat *non-scientific*, seolah menjadi akar budaya pola pemeriksaan bagi polisi yang menemui jalan buntu. Pola pemeriksaan yang berdasar pada *scientific investigation* akan menghindari aneka bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, maupun psikologis. Investigasi di sini diartikan secara ekstensif, termasuk pola penanganan Polri terhadap *public mass* yang berkaitan dengan masalah perlindungan HAM.³⁷

Perkataan Kasat Reskrim Polres Banyumas, AKP Zaenal Arifin, SIP., M.H., bahwa tidak ada kekerasan dalam pemeriksaan terhadap tersangka pada proses penyidikan harus dipahami sebagai upaya untuk menutup-nutupi kenyataan yang ada dengan membangun sebuah citra polisi yang baik dan humanis. Dalam konteks ini, responden tak akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang dikatakan pada peneliti justru merupakan undangan untuk masuk ke dalam realitas proses penyidikan.

Penelitian hukum yang bersifat sosiologis tidak tunduk pada apa yang tersaji

³⁵ S.A. Soehardi, 2008, *Polisi dan Profesi*, PD. PP Polri Jawa Tengah, Semarang, hlm. 26.

³⁶ Reserse merupakan "inti" dari tugas pokok polisi, sehingga menjadi fungsi taruhan atas profesionalitas kepolisian. Sebagai *core business*, yang perlu dijaga adalah bersihnya reserse dari kolusi-kolusi kejahatan, interaksi antar anggota reserse dengan penjahat, saksi dan korban, merupakan *event* yang dapat merubah perilakunya. Diperlukan iman dan kata hati sebagai totalitas mentalitas profesi reserse. *Ibid.*, hlm. 126.

³⁷ Indriyanto Seno Adji, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 59.

dan disajikan dihadapannya. Pemahaman sosiologis dari suatu fakta atau fenomena sosial tidak berhenti pada yang disajikan dan dikatakan, apalagi oleh lembaga atau pejabat publik. Pemahaman sosiologis dengan motif penelanjangan justru berupaya untuk mengetahui apa yang ada di balik kenyataan sosial yang diterima banyak orang, bersifat metodologis, dan ingin mengetahui seluruh proses sosial yang terjadi dan bukan motif psikologis. Apalagi motif kurang hormat, yang selalu mempertanyakan apa yang ada dan tidak menerima sebagai suatu kenyataan sudah terjadi atau semestinya³⁸ akan membuat pernyataan Zaenal Arifin, SIP., M.H., menjadi tidak berarti sama sekali sebagai sebuah kebenaran.

Realitas yang dikemukakan oleh para tersangka (NS, SD, SH, dan KP), dan advokat Riswanto, Sunarto, dan Dwi Prasetyo; justru menyajikan hal yang berbeda. Pengakuan para tersangka dan pengalaman para advokat selama mendampingi kliennya menggambarkan kebenaran yang ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian. Kekerasan menjadi mode dalam pemeriksaan terhadap tersangka. Kesalahan lainnya adalah tak dipenuhinya hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan, dapat ditelusuri dari dua hal. *Pertama*, dari segi historis. Munculnya

polisi dilihat sebagai suatu badan yang spesial distingtif di masyarakat, suatu badan publik yang menjalankan fungsi yang spesifik. Fungsi tersebut adalah “menjaga keamanan domestik” yang berbeda dengan cara penjagaan keamanan yang lama. Penjagaan keamanan dan penumpasan kejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan pemikiran panjang, yaitu dengan menggunakan kekerasan.³⁹

Kedua, perlakuan penyidik terhadap tersangka dalam penyidikan tak dapat dilepaskan dari rezim hukum pidana apa yang berlaku saat lalu. Sistem inquisitur yang seringkali dipertentangkan dengan sistem akusatur, yang dipersepsikan sebagai sistem pemeriksaan yang kurang memperhatikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa karena dijadikan sebagai objek saja. Meski secara normatif model pemeriksaan inquisitur telah diganti, akan tetapi dalam praktiknya masih terus diterapkan, bahkan menjadi modus utama untuk memperoleh pengakuan tersangka.

Pengakuan akan niat jahat (*mensrea*) adalah fokus interogasi. Bagi Adrianus Meliala, pengakuan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hampir selalu dipercaya hakim. Situasi ini menguntungkan bagi polisi karena tuntutan untuk menyelesaikan penyidikan secara cepat membawa penyidikan dengan

³⁸ Peter L. Berger, 1985, *Humanisme Sosiologi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 40-77.

³⁹ Satjipto Rahardjo, “Polisi Berwatak Sipil”, *Makalah*, Seminar Nasional Membangun Polisi Indonesia yang Berkarakter Sipil, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, Semarang, 8 Juli 1999, hlm. 22. Lihat juga dalam Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, RefikaAditama, Bandung, hlm. 108. Bandingkan dengan pendapat Hicks yang memandang pembatasan penggunaan kekuatan polisi dari segi filosofis. Lihat dalam Wendy L. Hicks, “Constraints in the Police Use of Force: Implications of the Just War Tradition”, *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 28, No. 2, 2004, hlm. 255-270.

kekerasan sebagai mekanisme jalan pintas, guna keluar dari problem tadi. Posisi tersangka atau pihak ketiga (bisa juga: saksi) yang diinterogasi polisi di Indonesia menurut Adrianus Meliala mirip “kucing basah yang tak punya daya sama sekali”.⁴⁰

Penggunaan kekerasan oleh polisi di Polres Banyumas, ternyata tidak berlangsung untuk semua tersangka. Tersangka dengan status sosial yang rendah akan diperlakukan dengan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan, sedangkan bagi tersangka yang memiliki status sosial tinggi, polisi tidak akan menggunakan kekerasan. Hal ini dinyatakan oleh Riswanto, advokat yang pernah mendampingi tersangka dengan status sosial yang berbeda.⁴¹

James Welsh, anggota Amnesty International dari Australia, dalam sebuah seminar pernah menyatakan bahwa di mana pun, penyiksaan dan perlakuan tidak wajar dialami para kriminal saat diperiksa polisi, termasuk di negara yang menjunjung tinggi HAM. Penyiksaan dijadikan alat untuk mendapatkan pengakuan.⁴² Pola kerja Polri pernah dikiritisi oleh P. Kooijmans, selaku *Special Rapporteur* dari Komisi Hak Asasi PBB yang khusus mempelajari dugaan ada-

nya pelanggaran HAM di Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana Indonesia. Kooijmans memberikan evaluasi dan konklusi bahwa polisi mempunyai kewenangan penuh selama 20 hari penahanan, memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Bila tidak ada lembaga khusus yang dapat menampung keluhan atas penganiayaan dan kekerasan yang banyak terjadi dalam *initial phases investigation*, baik pada tahap penahanan di lapangan maupun penyidikan.⁴³

Sebenarnya, sikap dan tindakan antipatif telah dituangkan melalui instrumen internasional. Dikatakan oleh Luhut Pangaribuan bahwa asas yang melekat pada konvensi itu adalah *non-derogable human right* (hak asasi manusia yang tak boleh dikurangi), artinya kekerasan maupun penyiksaan dalam bentuk apapun (fisik maupun psikis) tidak mempunyai sikap eksepsional sehingga setiap percobaan penyiksaan atau penyiksaan tanpa kecuali dan dalam keadaan bagaimanapun (dalam keadaan perang, instabilitas politik dalam negeri) tidaklah dibenarkan dan sebagai pelanggaran berat hukum pidana.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak hukum yang tidak bekerja atau sengaja tidak

⁴⁰ Indriyanto Seno Adji, 2009, *Op.cit.*, hlm. 36.

⁴¹ Pendapat ini tak berbeda jauh dengan penelitian Anthon di Bandung. Lihat dalam Anthon F. Susanto, *Op.cit.*, hlm. 102. Ditegaskan oleh Galanter mengemukakan bahwa pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktik hukum, yang berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan yang lebih baik. Aparatur yang harus bekerja dalam suasana sosial dan hukum seperti ini tentunya juga akan menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi kepentingan atau kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat dikatakan sah (*legal*). Marc Galanter dalam Satjipto Rahardjo, “Polisi Indonesia Mandiri”, *Jurnal Polisi Indonesia*, September-April 1999, hlm. 2.

⁴² Indriyanti Seno Adji, 2009, *Op.cit.*, hlm. 60.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 61. Bandingkan dengan pendapat Gunarto yang justru menganggap KUHAP (yang didalamnya memuat batas waktu penahanan) sebagai titik tolak perlindungan HAM, meski sebatas pada tersangka. Lihat juga dalam Marcus Priyo Gunarto, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Dinamika Global”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 2, Juni 2007, hlm. 265.

diaktifkan untuk mengambil keuntungan. Misalnya, hak-hak tersangka sengaja dikebiri terlebih dahulu untuk mendapat keuntungan bagi pihak penyidik. Setelah keuntungan diperoleh, baru hak itu diberikan. Bekerjanya hukum atau penegakan hukum terkait dengan dua hal, *pertama*, apa yang hendak dilakukan/ditegakkan dan *kedua*, adalah apakah hukum yang hendak ditegakkan itu. Hukum mengandung di dalamnya ide-ide abstrak seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian.⁴⁵ Ide yang abstrak itu kemudian dirumuskan dalam suatu aturan (baik tertulis maupun tidak tertulis). Bekerjanya hukum berkaitan dengan upaya mewujudkan ide yang abstrak itu. Upaya mewujudkan ide itu dilakukan melalui suatu badan yang dinamakan lembaga penegak hukum, sehingga masalah lain yang terkait adalah persoalan manajemen dan organisasi serta tujuan dari institusi penegak hukum itu. Aktor dari semua proses bekerjanya hukum itu adalah manusia. Keterlibatan mereka mutlak diperlukan karena hukum hadir untuk mereka bukan sebaliknya.

Konsep bekerjanya hukum itu pada bagian ini akan digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum pada tersangka yang menjadi korban kekerasan polisi dalam penyidikan. Perlindungan hukum memiliki dua makna, yakni abstrak dan

konkrit. Perlindungan hukum dalam bentuk abstrak bagi tersangka dalam penyidikan adalah adanya jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh penyidik. Beberapa hak tersangka yang harus dihormati oleh penyidik dan menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah hak untuk segera diperiksa (Pasal 50 KUHAP), *presumption of innocence* (penjelasan Pasal 3 huruf c), hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 52 dan Pasal 117), dan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 dan Pasal 55).

Perlindungan hukum dalam arti konkrit berupa perwujudan dari hak-hak yang abstrak dalam perundang-undangan. Menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan apa yang abstrak menjadi konkrit. Negara menjamin pemenuhan hak-hak tersangka dalam setiap tahap pada proses peradilan, agar terwujud proses hukum yang adil (*due process of law*). Kekerasan terhadap tersangka dalam penyidikan di Polres Banyumas sebagaimana tergambar pada hasil penelitian tersebut di atas, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM atas hak-hak tersangka yang seharusnya dilindungi oleh negara. Upaya mencapai sesuatu, yaitu

⁴⁴ Instrumen tersebut antara lain *Crime Prevention and Criminal Justice* (pencegahan kejahatan dan peradilan pidana), yang berkaitan dengan *treatment, punishment, and extra legal executions* yaitu dengan dikemukakannya *Declaration against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment sebagai Option Protocol* dari *The International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang disahkan Majelis Umum PBB, 9 Desember 1975. Deklarasi ini ditingkatkan menjadi *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disetujui Majelis Umum PBB, 10 Desember 1984 dimana Indonesia turut menandatangani 23 Oktober 1985. Lihat juga dalam *Ibid.*, hlm. 199-200. Baca juga Indriyanto Seno Adji, "Catatan Tentang Pengadilan HAM dan Masalahnya", *Majalah Hukum Pro Justitia*, XIX, No. 1, Januari 2001, hlm. 31-38.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Op.cit.*, hlm. 12.

target penyelesaian perkara dengan menghalkakan segala cara.

Negara melalui polisi yang seharusnya memberi perlindungan kepada tersangka telah gagal menjalankan misinya. Kekerasan terus terjadi dalam penyidikan, dan polisi merasa tidak perlu menegakkan hak-hak tersangka yang sebetulnya dijamin oleh undang-undang, karena upaya untuk menghentikan kekerasan melalui proses peradilan tak diatur dalam perundang-undangan. Pra peradilan sebagai salah satu cara untuk menghentikan proses penyidikan (Pasal 77 KUHAP) hanya diperuntukkan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Tak satu pasalpun yang memberi hak kepada tersangka untuk mempersoalkan perlakuan tersebut ke peradilan, atau setidaknya ke polisi itu sendiri.

Selain ketiadaan aturan itu, tersangka juga tidak mau mempersoalkan kekerasan itu ketika proses penyidikan masih berlangsung, karena akan menjadi bumerang bagi tersangka. Akibat dari itu semua, maka seringkali tersangka menggunakan cara lain untuk memperoleh hak-hak yang dirampas oleh polisi dalam penyidikan dengan membuat pengakuan yang berbeda atau mencabut pengakuan yang diberikan pada

saat penyidikan yang telah dicantumkan dalam BAP di persidangan.

Upaya tersangka untuk mengungkapkan adanya kekerasan dalam penyidikan dan tidak dipenuhinya hak-hak tersangka di persidangan tak diatur dalam KUHAP.⁴⁶ Upaya untuk mencabut keterangan yang dilakukan oleh tersangka di sidang pengadilan sebenarnya oleh Indriyanto Seno Adji dikatakan merupakan barometer pengujian terhadap Pasal 52 KUHAP karena dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.⁴⁷

Pencabutan keterangan tersangka dalam persidangan oleh hakim dianggap sebagai taktik biasa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Riswanto dan Sunarto yang mengatakan bahwa hakim lebih percaya pada BAP yang dibuat oleh polisi daripada pengakuan tersangka atau terdakwa di pengadilan. Hampir 99% pencabutan pengakuan dan pengakuan baru di persidangan diabaikan oleh hakim. Dari penjelasan tersebut terlihat dengan jelas bahwa tidak ada bentuk perlindungan yang diberikan kepada tersangka dalam proses penyidikan yang diberikan oleh polisi. Negara telah gagal menjalankan misi yang

⁴⁶ Hal ini berbeda dengan keterangan saksi, di mana keterangan saksi yang digunakan sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 KUHAP). Bandingkan dengan Bambang Widjojanto yang menganggap bahwa KUHAP merupakan produk hukum terbaik pada zamannya. Lihat juga dalam Bambang Widjojanto, "Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Maret 2007, hlm. 5. Bandingkan dengan tulisan Suparto Wijoyo, "HAM Siapakah yang Dilindungi KUHAP?", *Majalah Hukum Pro Justitia*, XVII, No. 4, Oktober 1999, hlm. 66-76.

⁴⁷ Bahkan, eksplisitas penjelasan Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Seorang saksi yang mencabut keterangan di persidangannya dijamin oleh undang-undang, sepanjang alasan pencabutan itu dapat diterima oleh pengadilan. Lihat dalam Indriyanto Seno Adji, 2009, *Op.cit.*, hlm. 37.

diamanatkan undang-undang. Upaya mendapatkan perlindungan hukum di sidang peradilan juga seringkali menemui kegagalan karena hakim lebih percaya kepada polisi. Pengadilan sebagai benteng terakhir pun gagal memberi perlindungan kepada tersangka. Kegagalan negara memberikan perlindungan kepada tersangka disebabkan karena tidak ada lembaga atau orang yang mengawasi jalannya pemeriksaan. Untuk itulah perlu dipikirkan kembali keberadaan hakim komisaris (*commissarisrechter*), yang kewenangannya melebihi praperadilan. Untuk itu, yang perlu diubah adalah perundang-undangannya, agar keberadaan lembaga hakim komisaris memperoleh legitimasi.⁴⁸

5. Tindakan Polri terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Tersangka dalam Proses Penjidikan di Polres Banyumas

Polisi dalam masyarakat memainkan peran yang tidak hanya diharapkan negara, akan tetapi juga masyarakat itu sendiri. Peran bisa didefinisikan sebagai jawaban khas terhadap harapan yang khas pula. Peran menyiapkan pola, di mana dengan pola itu seorang individu harus bertindak dalam situasi khusus. Peran membawa serta baik tinda-

kan-tindakan tertentu dan emosi dan sikap-sikap tertentu yang menjadi milik perilaku itu. Untuk melaksanakan perannya, polisi harus mempertahankan suatu tingkah tertentu. Peran membentuk, memberi rupa, memberikan pola baik pada tindakan maupun si pelaku. Setiap peran di dalam masyarakat melekatkan kepadanya suatu identitas tertentu yang diberikan secara sosial, dipikul secara sosial dan diubah secara sosial. Identitas bukan sesuatu yang “sudah ada”, tetapi diberikan di dalam perilaku yang mendapat pengakuan sosial.⁴⁹

Peran polisi membentuk identitas, yaitu sebagai *the legalistic abusive officer*, yaitu polisi yang menyadari perannya sebagai penjaga, pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter.⁵⁰ Semua yang dimiliki polisi saat ini belum mampu menjadikan polisi profesional. Bahkan terdapat keraguan masyarakat tentang kinerja atau *performance* yang akan diwujudkan polisi di masa yang akan datang.⁵¹

Persoalan yang ada di polisi bukan hanya pada penguasaan teknis (*hardskill*), akan tetapi juga kemampuan yang bersifat *softskill*, salah satunya adalah komunikasi.

⁴⁸ Harapan untuk memiliki lembaga hakim komisaris saat ini sedang diupayakan melalui RUU KUHAP yang sampai saat ini belum jelas keberlanjutannya. Oleh Adji dikatakan bahwa *commissarisrechter* (Hakim Komisaris) dapat melakukan *investigating judge*, selain *examining judge*, terhadap pelaksanaan upaya paksa yang menyimpang dari polisi (atau aparaturnya penegak hukum lainnya), baik soal penangkapan, penahanan, pengeledahan, maupun penyitaan dan pola penanganan kerusuhan publik. Lihat juga dalam *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁹ Peter L. Berger, *Op.cit.*, hlm. 134-141.

⁵⁰ Ini berkaitan dengan tipe polisi. Dua tipe polisi yang lain, yaitu *the task officer*, yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri dan hanya menjalankan hukum, dan *the community service officer*, yaitu yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu masyarakat dan memecahkan persoalan. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, 2002, *Op.cit.*, hlm. 65.

⁵¹ Suwarni, 2009, *Perilaku Polisi, Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, Nusa Media, Bandung, hlm. 10. Lihat dan bandingkan dengan Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Mendorong Kinerja POLRI Melalui Pendekatan Sistem Manajemen Terpadu*, PTIK Press, Jakarta, hlm. 10.

Hal ini disadari betul oleh Mabes Polri⁵² yang berpendapat bahwa polisi memiliki karakter tertentu yang menghambat komunikasi disebabkan oleh kondisi pekerjaan mereka yang penuh stres dan berkaitan dengan konflik. Situasi tersebut membuat polisi mengembangkan karakter atau cenderung bersikap negatif dalam berkomunikasi, seperti prasangka buruk, kecurigaan berlebihan, gaya yang opresif, agresif, dorongan untuk menonjolkan diri, sikap tidak menghargai, berkuasa, dan tidak berempati.⁵³

Cara yang paling baik untuk menggambarkan sosok polisi adalah dengan melukiskannya sebagai “moral yang dibalut kekerasan” atau “kekerasan dengan inti moral”. Pekerjaan polisi memang berpijak dari gambaran tersebut dan karena itu banyaklah ambivalensi di dalamnya.⁵⁴ Perkataan AKP Zaenal Arifin, SIP, M.H., bahwa dalam penyidikan terhadap tersangka, polisi tidak pernah melakukan kekerasan, dapat dimengerti dalam konteks perlindungan terhadap anak buahnya, dalam konteks yang lebih luas merupakan bentuk perlindungan terhadap institusi tempat ia bekerja, meski realitas yang tersaji mengatakan sebaliknya.

Sikap dan perilaku polisi seperti itu menurut Baker dan Carter sangat berbahaya, karena praktik-praktik polisi dipandang sebagai ukuran yang digunakan untuk

menilai kesucian pemerintah, tekanan dan kesetiaan terhadap jaminan konstitusional dan dalam banyak hal, integritas polisi adalah jendela yang digunakan untuk menilai kejujuran semua tindakan pemerintah.

Tindak kekerasan polisi ini merupakan *preventievebevoegdheid* (kewenangan preventif) yang dibenarkan oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda). Bahwa tindakan kekerasan polisi harus dilandasi dua asas, yaitu asas proporsionalitas di mana antara tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu harus sepadan (proporsional); dan asas subsidiaritas, artinya untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan. Bila tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan. Dilanggarnya kedua asas ini merupakan dasar pemidanaan bagi pelaku, termasuk polisi.⁵⁵

Kepolisian memang terlihat mendukung adanya kekerasan dalam penyidikan, sehingga pertanyaan mengenai apakah ada tindakan yang dilakukan oleh institusi terhadap polisi yang melakukan kekerasan dalam penyidikan, menjadi tiada berjawab. Jika melihat kepada peran yang harus dimainkan oleh polisi, maka ini merupakan sebuah ironi yang dipandang efisien oleh polisi. Perlindungan yang diberikan atasan dan institusi polisi terhadap pelaku kekerasan (penyidik)

⁵² Mabes Polri, 2006, *Perpolisian Masyarakat*, Mabes Polri, Jakarta, hlm. 110-111.

⁵³ Suwarni, *Op.cit.*, hlm. 16. Kultur polisi tertanam sejak dalam pendidikan, sehingga unsur pendidikan sangat berperan dalam pembentukan perilaku polisi. Lihat dalam JoAnne Brewster; Michael Stoloff; and Nicole Sanders. “Police Academies in Changing the Attitudes, Beliefs, and Behavior of Citizen Participation”, *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 30, No. 1, Spring 2005, hlm. 21-34.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, 1993, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 187-188.

⁵⁵ Indriyanto Seno Adji, 2009, *Op.cit.*, hlm. 61.

dalam penyidikan, serta ketiadaan lembaga pengawas penyidikan (*Commissaris Recher*), menyebabkan tidak ada satu pun polisi di Polres Banyumas yang ditindak atau diberi hukuman atas perilakunya itu. Komisi Kode Etik Polres Banyumas tidak pernah menyalahkan kasus polisi (penyidik) yang melakukan kekerasan dalam penyidikan.⁵⁶

E. Kesimpulan

Polisi masih menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Hak-hak tersangka diberikan setelah didapat pengakuan, hal ini bertentangan dengan amanat undang-undang, di mana hak-hak itu seharusnya diberikan pada awal penyidikan berlangsung. Negara telah gagal memberi perlindungan hukum kepada tersangka. Pengadilan juga

gagal memberikan perlindungan, karena pencabutan pengakuan/keterangan dalam BAP yang diperoleh dengan jalan kekerasan, oleh pengadilan diabaikan, karena hampir 99% hakim lebih mempercayai BAP yang dibuat oleh polisi.

Pelaku kekerasan (penyidik) dalam penyidikan terhadap tersangka selama ini di Polres Banyumas tidak tersentuh hukum karena adanya perlindungan, baik dari atasan langsung maupun institusi Polri. Hal ini terbukti dari tiadanya kasus kekerasan dalam penyidikan yang diajukan ke Komisi Kode Etik di Polres Banyumas. Polri perlu terbuka dalam hal ini dan tidak melindungi anggotanya yang melakukan kekerasan agar citra penegak dan penegakan hukum dapat lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Adji, Indriyanto Seno, 1998, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

_____, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Perdilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan*

Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barker, Thomas & David L. Carter, 1999, *Police Deviance*, Anderson Publishing Co, Cincinnati OH.

⁵⁶ Bandingkan dengan hasil penelitian Call yang mensurvei pelanggaran yang dilakukan dalam tugas dan ditindak oleh Supreme Court, di mana salah satunya adalah pelanggaran terhadap Miranda Rules. Lihat dalam Jack E. Call, "The Supreme Court and Police Practices: The Unusually Busy 2003-2004 Term", *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 29, No. 2, Spring 2005, hlm. 247-266.

- Berger, Peter L., 1985, *Humanisme Sosiologi*, LP3ES, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minn.
- Gatot (ed.), 2008, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan, Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, LBH Jakarta, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Mendorong Kinerja POLRI Melalui Pendekatan Sistem Manajemen Terpadu*, PTIK Press, Jakarta.
- Indarti, Erlyn, 2000, *Diskresi Polisi*, BP Undip, Semarang.
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Mabes Polri, 2006, *Perpolisian Masyarakat*, Mabes Polri, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah, 1993, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, LaksbangMediatama, Jakarta.
- Snibbe, John R. and Homa M. Snibbe (ed.), 1999, *Urban Police in Transition, A Psychological & Sociological Review*, Charles C. Thomas Publisher, Illionis USA.
- Soehardi, S.A., 2008, *Polisi dan Profesi*, PD. PP Polri Jawa Tengah, Semarang.
- Susanto, Anthon F., 2004, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, RefikaAditama, Bandung.
- Suwarni, 2009, *Perilaku Polisi, Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, Nusa Media, Bandung.
- Villiers, Peter, 1999, *Better Police Ethics, A Practical Guide*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Wijaya, A. Latief, 2002, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKIS, Yogyakarta.
- Windu, I. Warsana, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*, Kanisius, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal.

- Adji, Indriyanto Seno, "Catatan Tentang Pengadilan HAM dan Masalahnya", *Majalah Hukum Pro Justitia*, XIX, No. 1, Januari 2001.
- Ananda, Suadarma, "UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Doktrin Community Policing", *Jurnal Hukum Pro Justita*, Vol. 26, No. 2, April 2008.

- Brewster, JoAnne, Michael Stoloff, and Nicole Sanders. "Police Academies in Changing the Attitudes, Beliefs, and Behavior of Citizen Participation", *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 30, No. 1, Spring 2005.
- Call, Jack E., "The Supreme Court and Police Practices: The Unusually Busy 2003-2004 Term", *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 29, No. 2, Spring 2005.
- Chryshnanda DL, "Koban dan Chuzaisho (Bentuk Pemolisian Komuniti Kepolisian Jepang)", *Jurnal Polisi Indoneisa*, V, April 2004.
- Gunarto, Marcus Priyo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Dinamika Global", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 2, Juni 2007.
- Hicks, Wendy L., "Constraints in the Police Use of Force: Implications of the Just War Tradition", *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 28, No. 2, 2004.
- Jatmiko, Gunawan, "Analisis terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM oleh Polisi", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 24, No. 2.
- Nugroho, Hibnu, "Merekonstruksi Sistem Penyidikan dalam Peradilan Pidana (Studi tentang Kewenangan Penyidik Menuju Pluralisme Sistem Penyidikan di Indonesia)", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 1, Januari 2008.
- Rahardjo, Satjipto, "Polisi Indonesia Mandiri", *Jurnal Polisi Indonesia*, September-April 1999.
- Raharjo, Agus, "Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia", *Jurnal Syiar Madani*, No. IX, No. 2, Juli 2007.
- _____, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 1, Januari 2006.
- _____, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 1, Januari 2006.
- _____, "Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 1, Februari 2008.
- Sidharta, B. Arief, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", *Majalah Hukum Pro Justitia*, XIII, No. 2, 1995.
- Widjojanto, Bambang, "Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Maret 2007.
- Widyastuti, A. Reni, "Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 3, Juni 2008.
- Wijoyo, Suparto, "HAM Siapakan yang Dilindungi KUHAP?", *Majalah Hukum Pro Justitia*, XVII, No. 4, Oktober 1999.
- Wilson, Steve and Jana L. Jasinski, "Public Satisfaction with the Police in Domestic Violence Cases: The Importance of Arrest, Expectation, and Involuntary Contact", *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 28, No. 2, Spring 2004,

C. Makalah Seminar.

Harkrisnowo, Harkristuti, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", *Orasi*, Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003.

Kunarto dan Hariadi Kuswaryono (ed.), "Polisi dan Masyarakat", *Makalah*, Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI Taipei, 14 Januari 1998.

Nasikun, "Hukum, Kekuasaan dan Kekerasan: Suatu Pendekatan Sosiologis", *Makalah*, Seminar tentang Penguasaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHI, FH Undip, Semarang, 20 Desember 1996.

Rahardjo, Satjipto, "Polisi Berwatak Sipil", *Makalah*, Seminar Nasional Membangun Polisi Indonesia yang Berkarakter Sipil, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, Semarang, 8 Juli 1999.

_____, "Studi Kepolisian Indonesia: Metode dan Substansi", *Makalah*, Simposium Nasional Polisi Indonesia yang diselenggarakan oleh PSK FH Undip, AKPOL dan Mabes Polri, Semarang, 19-20 Juli 1993.

Raharjo, Agus, et.al., 2007, "Sistem Peradilan Pidana (Studi tentang Pengembangan Model Penyelesaian Perkara Pidana melalui Jalur Non Litigasi di Jawa Tengah)", *Laporan Penelitian*, Hibah Bersaing XV/I FH Unsoed Purwokerto.